

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
BANK INDONESIA INSTITUTE  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG  
BANTUAN PENELITIAN**

Nomor: 27/45/P/BINS/2025

-----  
Nomor: 21.8.5/UN32.IV/KS/2025

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh lima** di **Malang**, yang bertandatangan di bawah ini :

**CLARITA LIGAYA  
ISKANDAR**

: Kepala Bank Indonesia Institute (BINS), Bank Indonesia (BI) bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia serta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**ARIF NUR AFANDI**

: Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Data dan Informasi, Pemingkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama, Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 4.11.5/UN32/KP/2022 tanggal; 4 November 2022 tentang Pemberhentian Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang Periode 2018 – 2022 dan Pengangkatan Wakil Rektor IV Universitas Negeri Malang Periode 2022 – 2027, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya



tersebut untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran, dan menetapkan serta melaksanakan kebijakan makroprudensial;
- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
- 3) Bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama ini masing-masing **PIHAK** sepakat untuk saling membantu dan mendukung penelitian yang berkaitan dengan respons kebijakan bank sentral dan Pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Nota Kesepahaman sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan
- 4) Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Universitas Negeri Malang, 24/20/NK/DpG/2022 dan 19.5.39/UN32/KS/2022 tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pendidikan, Penelitian, Kepemimpinan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Bidang Kebanksentralan.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **PASAL 1**

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan akademis di bidang ekonomi dan/atau ilmu terapan lainnya yang mendukung kebijakan kebanksentralan.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah mendukung penelitian di bidang ekonomi dan/atau ilmu terapan lainnya untuk digunakan sebagai masukan bagi **PIHAK KESATU** dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi, moneter, sistem pembayaran, dan/atau stabilitas sistem keuangan, khususnya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

## **RUANG LINGKUP**

### **PASAL 2**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kerja sama pemberian bantuan penelitian (Banlit) dari **PIHAK PERTAMA** kepada mahasiswa tingkat akhir **PIHAK KEDUA** yang sedang menyusun skripsi/tesis/disertasi dalam rangka penyelesaian studi.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **PASAL 3**


- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak menetapkan penerima Banlit yang diusulkan **PIHAK KEDUA**;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berhak menghentikan kelanjutan pemberian Banlit kepada **PIHAK KEDUA** apabila penerima Banlit dari **PIHAK KEDUA** tidak mampu menyelesaikan penelitian sesuai dengan jangka waktu penelitian yang sudah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;

- c. **PIHAK PERTAMA** berhak mempublikasikan dan/atau menggunakan hasil penelitian atas persetujuan penerima Banlit dari **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**;
  - d. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta penerima Banlit untuk memberikan presentasi dalam seminar hasil penelitian bagi **PIHAK PERTAMA** dan/atau *stakeholders* **PIHAK PERTAMA**;
  - e. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan informasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan proposal maupun laporan hasil penelitian yang telah disetujui;
  - f. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan Banlit kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang memenuhi persyaratan; dan
  - g. **PIHAK PERTAMA** wajib menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak mengikutsertakan mahasiswanya dalam program Banlit;
  - b. **PIHAK KEDUA** wajib menyebarluaskan informasi terkait program Banlit kepada para mahasiswa melalui situs web resmi universitas dan berbagai kanal media yang dimiliki;
  - c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan fakultas yang dapat menerima program Banlit;
  - d. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan rekomendasi mahasiswa calon penerima Banlit kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - e. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan kepada penerima Banlit hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Penerima Banlit wajib menyelesaikan penelitian dan menyampaikan dokumen laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai jangka waktu yang ditentukan;
    - 2) Penerima Banlit wajib mencantumkan nama Bank Indonesia Institute sebagai pemberi bantuan penelitian/tugas akhir di bagian kalimat pengantar tugas akhir atau *acknowledgement* apabila hasil penelitian penerima Banlit dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional lain yang terakreditasi;
  - f. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK PERTAMA**.

## **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

### **PASAL 4**

- (1) Persyaratan peserta program Banlit sebagai berikut:



- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** baik program S1, S2, maupun S3 yang sedang menyusun skripsi/tesis/disertasi di bidang ekonomi dan/ atau ilmu terapan lainnya yang mendukung kebijakan kebanksentralan;
  - c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol) untuk strata dimaksud; dan
  - d. Direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Calon peserta program Banlit dapat terdiri dari perorangan maupun kelompok yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal dilakukan secara berkelompok, calon peserta Program Banlit wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Semua anggota kelompok wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  - b. Nama ketua kelompok harus ditetapkan sejak awal proposal diajukan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - c. Nama ketua kelompok harus selalu dituliskan paling awal dibandingkan anggota kelompok lainnya dalam setiap dokumen yang terkait dengan penelitian;
  - d. Ketua kelompok bertanggung jawab penuh atas kewajiban penyelesaian penelitian;
  - e. Ketua kelompok harus mewakili anggotanya dalam semua urusan administratif dan korespondensi dengan **PIHAK PERTAMA**, serta bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi dari keputusan yang diambilnya; dan
  - f. **PIHAK PERTAMA** memberikan Banlit dengan nilai atau besaran yang sama dengan nilai atau besaran Banlit secara perorangan, tidak tergantung jumlah peneliti (mahasiswa) dalam kelompok.
- (4) Calon peserta program Banlit yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib menyerahkan proposal penelitian yang terkait dengan kebutuhan yang mendukung penelitiannya di bidang ekonomi, kebanksentralan, dan/atau ilmu terapan lainnya yang mendukung kebijakan kebanksentralan dengan kriteria yang sudah ditentukan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Kualitas hasil penelitian yang harus dipenuhi oleh peserta program, meliputi kriteria sebagai berikut:
- a. Bermanfaat secara langsung dan/atau tidak langsung dalam menunjang pelaksanaan tugas **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk masukan atau ide baru yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi, moneter, stabilitas sistem keuangan dan/atau sistem pembayaran;

- b. Mampu memberikan masukan terhadap penyempurnaan kebijakan ekonomi, moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan/atau kebijakan di bidang terkait lainnya; dan
  - c. Mampu menghasilkan teori atau cara pandang baru mengenai permasalahan di bidang ekonomi, moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan/atau permasalahan di bidang terkait lainnya.
- (6) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), disesuaikan dengan tingkatan program penerima Banlit, yaitu bagi :
- a. Program S3, harus memenuhi semua kriteria pada butir a hingga c;
  - b. Program S2, setidaknya harus memenuhi kriteria butir a dan b; dan
  - c. Program S1 setidaknya harus memenuhi salah satu kriteria.
- (7) Jangka waktu penyelesaian program adalah sebagai berikut:
- a. Mahasiswa program S1 , jangka waktu penyelesaian skripsi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak persetujuan topik oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Mahasiswa program S2, jangka waktu penyelesaian tesis selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak persetujuan topik oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
  - c. Mahasiswa program S3, jangka waktu penyelesaian disertasi selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak persetujuan topik oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (8) Seleksi dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap seleksi administratif oleh **PARA PIHAK** sesuai kewenangannya dan seleksi proposal (substentif) oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **PASAL 5**

**PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama serta rencana pelaksanaan ke depan dari Perjanjian ini.

## **JANGKA WAKTU**

### **PASAL 6**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian

wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian ini.

- (4) Berakhirnya Perjanjian karena berakhirnya jangka waktu atau Perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian.
- (5) Apabila masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir lebih dulu daripada masa berlaku Perjanjian ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) dan tidak dilakukan perpanjangan oleh **PARA PIHAK**, maka secara otomatis masa berlaku Perjanjian ini berakhir sesuai dengan masa berlaku Nota Kesepahaman.

## **KERAHASIAAN**

### **PASAL 7**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan/atau informasi hasil kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

## **HAK CIPTA**

### **PASAL 8**

Hak cipta hasil penelitian menjadi milik **PIHAK KEDUA** dimana masing-masing mahasiswa dan tim peneliti sebagai pencipta.

## **INSENTIF BANTUAN DANA PENELITIAN**

### **PASAL 9**

- (1) Besarnya Banlit yang diberikan untuk setiap penelitian ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk mahasiswa S1 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - b. untuk mahasiswa S2 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
  - c. untuk mahasiswa S3 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- (2) Besarnya Banlit yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas termasuk pajak penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan peraturan pemerintah.

## **PROSEDUR PEMBERIAN DANA**

### **PASAL 10**

- (1) **PIHAK PERTAMA** meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan daftar nama calon peserta Banlit beserta topik dan proposal penelitiannya kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada Pasal 4 ayat (1).
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penilaian terhadap calon peserta Banlit berikut proposal penelitiannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4).
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** peserta Banlit yang disetujui **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** akan memantau dan menyampaikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** atas penelitian yang dilakukan oleh peserta program.
- (5) Pemberian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada mahasiswa yang telah disetujui untuk memperoleh Banlit dari **PIHAK PERTAMA** dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. 50% (lima puluh persen) pada saat proposal penelitian disetujui oleh Dosen Pembimbing dan **PIHAK PERTAMA**.
  - b. 50% (lima puluh persen) pada saat skripsi/tesis/disertasi dinyatakan selesai oleh Dosen Pembimbing dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 9.
- (6) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan dilengkapi surat keterangan dari **PIHAK KEDUA** untuk masing-masing tahap pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

## **KORESPONDENSI**

### **PASAL 11**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penanggung jawab yaitu:
  - a. **Kepala Bank Indonesia Institute**

Menara Sjafruddin Prawiranegara (Gedung B) Lantai 4,  
Komplek Perkantoran Bank Indonesia,  
Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat; dan

b. **Wakil Rektor IV**

Universitas Negeri Malang  
Gedung Graha Rektorat Lantai 8,  
Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur 65145.

- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat penghubung/*Liaison Officer* yang akan diberitahukan oleh masing-masing **PIHAK** secara tertulis

**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

**PASAL 12**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan *force majeure* antara lain yaitu:
- Bencana alam;
  - Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila karena *force majeure* mengakibatkan salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka **PIHAK** bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PASAL 13**

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**PENUTUP**

**PASAL 14**

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**BANK INDONESIA INSTITUTE  
KEPALA BANK INDONESIA INSTITUTE,**



**CLARITA LIGAYA ISKANDAR**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
WAKIL REKTOR IV,**



**ARIF NUR AFANDI**

*Handwritten initials/signature*